



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 13 ayat (2) dan (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati tentang Tata cara dan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 36 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, korporasi, dana pensiun, persekutuan, dan bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya,
8. Pihak lain adalah orang pribadi atau badan yang mengelola tempat khusus parkir meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran/ lingkungan parkir (termasuk parkir di bangunan milik pemerintah daerah)
9. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat pemberhentian kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran/ lingkungan parkir (termasuk parkir di bangunan milik pemerintah daerah).
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Mobil Penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) kilogram.
16. Mobil Bus adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) Kilogram.
17. Mobil Barang adalah Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan Barang.
18. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan Rancang Bangun tertentu.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut orang, hewan atau barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor dengan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor.

21. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
22. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan mengatur, menata kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir demi kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
23. Nomor Identitas Juru Parkir Khusus selanjutnya disebut NIJPK adalah nomor identitas sebagai tanda pengenal Juru Parkir Khusus dan lokasi tempat tugas.
24. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
25. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
26. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
27. Karcis Tempat Khusus Parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir atas pemakaian tempat khusus parkir kepada setiap kendaraan bermotor.
28. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas tempat khusus parkir.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Tempat Khusus Parkir

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Fasilitas dan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelataran atau lingkungan parkir yang merupakan halaman kantor instansi Pemerintah Daerah antara lain :
 - 1) plaza daerah;
 - 2) tempat wisata daerah;
 - 3) terminal Daerah.

- b. taman parkir antara lain tempat khusus parkir " CARGO " Kecamatan Beji; dan
- c. lahan milik pemerintah daerah yang difungsikan sebagai tempat khusus parkir.

Pasal 3

- (1) Fasilitas dan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dalam pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- (2) Fasilitas dan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dikelola oleh Dinas dan ditunjuk seorang koordinator.
- (3) Fasilitas dan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dikelola oleh Dinas atau pihak lain.
- (4) Ketentuan pengelolaan Fasilitas dan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pangelola dan Juru Parkir

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dalam pengelolaannya Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain dan pihak lain wajib menyediakan Juru Parkir yang professional;
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pengelola Tempat Khusus Parkir (PTKP);
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Tempat Khusus Parkir mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi terkait penanggung jawab pengelola tempat khusus parkir;
- b. memberikan pelayanan ketertiban dan pengaturan posisi masuk dan keluarnya kendaraan di fasilitas tempat khusus parkir yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tata cara perparkiran;
- c. memberikan pelayanan yang baik dengan menciptakan rasa nyaman bagi pengguna jasa tempat khusus parkir ;

- d. memungut retribusi tempat khusus parkir sesuai dengan Peraturan Daerah kepada wajib retribusi; dan
- e. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku sesuai dengan buku pedoman tata cara perpajakan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Tempat Khusus Parkir dilarang :

- a. melakukan penarikan retribusi tempat khusus parkir di luar lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir kepada pengguna jasa parkir melebihi ketentuan dalam Peraturan Daerah;
- c. mempergunakan tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir lebih dari 1(satu) kali;
- d. menempatkan kendaraan pada fasilitas tempat parkir yang telah diberi rambu dan/atau marka larangan parkir; dan
- e. melakukan penundaan pembayaran atas pemungutan retribusi ke pada Dinas sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipungut oleh pihak lain terhadap kendaraan yang memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir;
- (2) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dipungut oleh Petugas Dinas terhadap kendaraan yang memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir;
- (3) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dipungut oleh pihak lain atau Dinas terhadap kendaraan yang memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir sebagaimana diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati; dan
- (4) Besarnya retribusi tempat - khusus parkir untuk per hari parkir setiap kendaraan berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 8

Fungsi dan bentuk karcis retribusi tempat khusus parkir adalah :

- (1) Karcis retribusi tempat khusus parkir berfungsi juga sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi tempat khusus parkir;
- (2) Bentuk, warna, ukuran, dan jenis kertas karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Pasal 9

Karcis terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan pembagian :

- a. bagian kesatu diletakkan pada kendaraan;
- b. bagian kedua diberikan kepada pemilik kendaraan/pengguna jasa parkir; dan
- c. bagian ketiga dibawah /disimpangi juru parkir khusus sebagai bukti pelunasan retribusi.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN. RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 11

- (1) Hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dari pengelola tempat khusus parkir selanjutnya akan dipungut oleh petugas pemungut dari dinas yang dilengkapi dengan Surat Tugas;
- (2) Hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dipungut oleh petugas pemungut retribusi di tempat khusus parkir yang dilengkapi dengan Surat Tugas;
- (3) Hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati; dan
- (4) Penyetoran hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir disetor ke Kas Daerah melalui bendahara khusus penerima pada dinas secara bruto atau 100 % (seratus prosen).

BAB IV
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Tata cara pengajuan surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Kepala Dinas.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan surat permohonan pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Dinas.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VII

HONORARIUM JASA PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Honorarium atau jasa pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan pada bulan berikutnya dengan melihat capaian jumlah hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir pada bulan sebelumnya;
- (2) Honorarium atau jasa pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati;
- (3) Besaran honorarium atau jasa pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan sebesar 40% (empat puluh prosen) dari penyeteroran hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir secara bruto atau 100 % (seratus persen) setiap bulan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN SOSIALISASI

Pasal 16

- (1) Pelatihan dan pembinaan terhadap Pengelola dan Juru Parkir dilakukan oleh Dinas;
- (2) Sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan oleh Dinas; dan
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Pembinaan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk Tim Sosialisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelola dan Juru Parkir dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait;
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendali yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5, 6 dan Pasal 7 dikenai sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. teguran secara lisan;
- b. teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- c. pencabutan dan diberhentikan sebagai Pengelola;
- d. surat Teguran ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas; dan
- e. tidak dapat ditunjuk/ diangkat kembali sebagai Pengelola.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Mei 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 13

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 13 Tahun
2013

TANGGAL : 31 Mei 2013

DAFTAR LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN NOMOR IDENTITAS
PENGELOLA TEMPAT PARKIR KHUSUS (NIPTK) DIWILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PARKIR UMUM

LOKASI TEMPAT PARKIR		NIPPK	KET
LOKASI	NAMA LOKASI		
2	3	4	5
Pelataran /Lingkungan Parkir			
1. Tempat Wisata	Pemandian Banyubiru	PTPK-01	
2. Plaza	Plaza Untung Surapati Kecamatan Bangil	PTPK-02	
3. Terminal	Terminal Pasuruan	PTPK-03	

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 13 Tahun 2013

TANGGAL : 31 Mei 2013

BENTUK UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PARKIR UMUM

<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012 Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSSUS PARKIR <i>Untuk Bukti Pelunasan</i> " Kehilangan / kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan "</p> <p>SEPEDA MOTOR</p> <p>Rp. 1.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>	<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012 Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <i>Untuk Pemilik Kendaraan</i> " Kehilangan / kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan "</p> <p>SEPEDA MOTOR</p> <p>Rp. 1.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>	<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012 Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <i>Untuk ditempel di Kendaraan</i> " Kehilangan / kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan "</p> <p>SEPEDA MOTOR</p> <p>Rp. 1.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>
---	--	--

Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang 1 cm;5 cm; 7 cm; 7 cm, Lebar 6,5 cm
3. Warna : Putih
4. Bahan : Kertas CD

A.2

<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012 Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSSUS PARKIR <i>Untuk Bukti Pelunasan</i> " Kehilangan / kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan "</p> <p>MOBIL PENUMPANG DAN MOBIL BARANG JBB ≤ 3500 KG</p> <p>Rp. 2.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>	<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012 Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <i>Untuk Pemilik Kendaraan</i> " Kehilangan / kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan "</p> <p>MOBIL PENUMPANG DAN MOBIL BARANG JBB ≤ 3500 KG</p> <p>Rp. 2.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>	<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012 Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <i>Untuk ditempel di Kendaraan</i> " Kehilangan / kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan "</p> <p>MOBIL PENUMPANG DAN MOBIL BARANG JBB ≤ 3500 KG</p> <p>Rp. 2.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>
--	---	---

Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang 1 cm;5 cm; 7 cm; 7 cm, Lebar 6,5 cm
3. Warna : Putih
4. Bahan : Kertas CD

B.3

<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012</p> <p>Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSSUS PARKIR</p> <p><i>Untuk Bus & Van</i> "Kebijakan / Kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan"</p> <p>Mobil Bus dan Mobil Barang JBB > 3500 kg</p> <p>Rp. 7.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>	<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012</p> <p>Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p><i>Untuk Pemilik Kendaraan</i> "Kebijakan / Kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan"</p> <p>MOBIL BUS DAN MOBIL BARANG JBB > 3500 KG</p> <p>Rp. 7.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>	<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012</p> <p>Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p><i>Untuk Pengguna & Kendaraan</i> "Kebijakan / Kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan"</p> <p>MOBIL BUS DAN MOBIL BARANG JBB > 3500 KG</p> <p>Rp. 7.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>
--	---	--

Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang 1 cm;5 cm; 7 cm; 7 cm, Lebar 6,5 cm
3. Warna : Putih
4. Bahan : Kertas CD

<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012</p> <p>Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSSUS PARKIR</p> <p><i>Untuk Bus & Van</i> "Kebijakan / Kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan"</p> <p>KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN</p> <p>Rp. 10.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>	<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012</p> <p>Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p><i>Untuk Pemilik Kendaraan</i> "Kebijakan / Kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan"</p> <p>KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN</p> <p>Rp. 10.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>	<p>PEM. KAB. PASURUAN PERDA NO. 13 Tahun 2012</p> <p>Seri..... No.....</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p><i>Kebijakan / Kerusakan Diluar Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan"</i></p> <p>KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN</p> <p>Rp. 10.000.-</p> <p><u>UNTUK PER HARI SEKALI PARKIR</u></p>
--	---	--

Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang 1 cm;5 cm; 7 cm; 7 cm, Lebar 6,5 cm
3. Warna : Putih
4. Bahan : Kertas CD

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA